



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 159 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TUNGGALING  
KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Tunggaling Kecamatan Peling Tengah karena telah berakhir masa jabatannya dan sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, disebutkan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

k



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TUNGGALING KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:  
Nama : EN RIMON BILALU, SP  
NIP : 19700804 200604 1 011  
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tkt. I, III/d  
Jabatan : Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian

Sebagai Penjabat Kepala Desa Tunggaling Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diberikan tunjangan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang mempunyai dampak strategis bagi Desa wajib memperoleh izin tertulis Bupati.

KEEMPAT : Dampak Strategis bagi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi :  
a. Penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;  
b. Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi Perangkat Desa;  
c. Melakukan Pinjaman Desa; dan  
d. Penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa inisiasi baru.

KELIMA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

KEENAM : Penjabat Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilakukan penilaian.

16

- KETUJUH : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Tunggaling sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 521 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Tugaling Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 JANUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kapolsek Peling Tengah di Liang;
6. Camat Peling Tengah di Patukuki;
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan
8. Ketua BPD Tunggaling di Tunggaling.